

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup dimuka bumi, mereka terdiri atas dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda, namun secara biologis keduanya saling membutuhkan, sehingga menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang secara harfiah disebut pernikahan. Jadi pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, dan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, disamping mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk lainnya, maka dalam masalah pernikahan ini bagi manusia ada aturannya.

Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa), fitrah manusia untuk melaksanakan pernikahan telah diatur oleh hukum. Secara historis prospektif ketentuanketentuan hukum pernikahan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, maupun perundang-undangan.

Di era modern seperti sekarang ini, hukumpun mengikuti perkembangan zaman, saat ini dibentuk adanya ketertiban disegala bidang.

Dikatakan bahwa dalam suatu negara yang teratur, terhadap segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Apalagi pernikahan yang didalamnya bergadengan erat dengan masalah waris-mawaris, maka pernikahan sangat perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Alasan pemilihan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan dibawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat, apa akibat hukumnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah tangan tersebut. Atas dasar pemikiran ini dapat dimengerti urgensi pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas pernikahan itu sendiri. Salah satu hal penting berkaitan dengan masalah kependudukan niat ini ialah adanya undang-undang tentang pernikahan yang bisa menampung aspirasi perkembangan zaman.

Indonesia termasuk negara yang telah mengantisipasi permasalahan tersebut, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan (selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan) aturan pelaksanaannya, serta di sertai Kompilasi Hukum Islam.

Dalam undang-undang Perkawinan pada Pasal 2 (dua) disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam penjejelasan umum undang-undang Perkawinan tersebut angka 4 (b) dinyatakan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte resmi dalam daftar pencatatan oleh catatan sipil.

Kemudian mengenai pencatatan ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Pada Pasal 2 disebutkan ;

1. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan.²

Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan disebutkan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 sebagai berikut: Pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.³

Memperhatikan beberapa Peraturan tentang Pencatatan Nikah maka para ahli antara lain A. Mukti Arto, berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu;

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁴

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau “Wijuduhu Ka’adamihi” sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi hukum materiil dapat dibatalkan.

² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2

³ Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan Pasal 5

⁴ Abdul Mukti Arto, 1996, Masalah Pencatatan dan Sahnya Perkawinan, Mimbar Hukum, Nomor 26 Tahun VII, hlm 47.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 (1), dan Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Dan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.⁵

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) perkawinan, haruslah dibuatkan akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Fungsi materiil, artinya akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak semula akta nikah memang dibuat sebagai alat bukti.

Dengan demikian, suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat disampaikan kaidah fiqih yang artinya :

“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan tindakan yang lain, maka tindakan yang lain itu menjadi wajib pula”.⁶

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan, oleh sebab itu Pencatatan Perkawinan hukumnya wajib sebagaimana disebutkan dalam biografi fiqihyah.

⁵ Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat 1b.

⁶ Mubarak, Jaih, Kaidah Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.hlm.15

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan uraian tersebut diatas, ternyata ketentuan tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana terlihat dalam pengamatan pendahuluan penulis belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Dimana penulis banyak menjumpai masyarakat muslim di kota Pariaman Sumatera Barat yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan tidak dicatatkan ke KUA sehingga berakibat mereka kesulitan mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak, hal ini terungkap ketika mereka ramai-ramai akan melaksanakan perkawinan secara masal untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan memperoleh akta kelahiran. Keadaan seperti ini dipicu oleh keinginan anak-anak mereka yang membutuhkan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, terdapat permasalahan perkawinan dibawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat yang perlu diketahui sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan yang berlaku di kota Pariaman Sumatera Barat ?

2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan yang berlaku di kota Pariaman Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dimasa mendatang
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sumbangan informasi bagi kalangan dan khalayak yang berhubungan dengan permasalahan ini
 - b. Sumbangan bagi pemerintah bila hendak dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, memang cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang nikah dibawah tangan yang termuat dalam bentuk buku dan skripsi, namun karena berbagai

keterbatasan saya maka dalam hal ini akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian ini antara lain :

1. tulisan Muh Heri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”. Kajian skripsi ini menjelaskan nikah dibawah tangan akibat hamil diluar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 53 KHI apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan dibawah tangan yang diakibatkan hamil diluar nikah itu tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6.⁷
2. Skripsi karya Miftahul Rohmah yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malaysia”. 10 Dalam studi tersebut Miftahul Rohmah menjelaskan konskuensi pernikahan

⁷ Muh Heri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”, skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

dibawah tangan di Indonesia dan Malaysia adalah tidak di catat oleh petugas pencatat perkawinan dan tidak memiliki akta nikah.⁸

3. Achmad Nurseha dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”. Penelitian Achmad Nurseha menjelaskan pelaku nikah dibawah tangan dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan.⁹
4. Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang masalah nikah siri, nikah rahasia lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar.¹⁰

Maka penulis menulis Skripsi ini dengan judul Perkawinan tidak tercatat di kota Pariaman Sumatera Barat diluar kajian yang pernah dikaji oleh berbagai penulis terdahulu.

⁸ Miftahul Rohmah, “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malaysia”, skripsi diajukan kepada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

⁹ Achamad Nurseha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”, skripsi diajukan kepada jurusan AlAhwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015

¹⁰ Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet ke1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 25

F. Kerangka Berfikir

Landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang meyakinkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan tentang sahnya nikah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan, Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan ketentuan pencatatan nikah, sebagaimana disebut Pasal 2 ayat 2 :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut angka 4 huruf b disebutkan, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 ayat 1 menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

perkawinan harus dicatat. Pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Jadi, secara formal pencatatan perkawinan (nikah) sudah diatur secara resmi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintahan, Instruksi Presiden bahkan Peraturan Menteri Agama.

Meskipun demikian, dalam realitasnya masih banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yakni banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan tidak mencatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau istilah lain mereka melakukan perkawinan dibawah tangan. Yang hal ini juga terjadi pada masyarakat muslim di kota Pariaman Sumatera Barat yang akan penulis jadikan objek penelitian.

Berdasarkan kenyataan tersebut timbul suatu pertanyaan, mengapa Peraturan Pencatat Perkawinan sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan, tetapi masih banyak warga masyarakat yang tidak mentaatinya atau dengan istilah lain, mengapa Peraturan Pencatatan Perkawinan tersebut tidak secara efektif berlaku di masyarakat.

Kaitannya dengan masalah tersebut Sorjoeno Soekanto mengemukakan bahwa berlakunya aturan hukum secara efektif setidaknya diperlukan keserasian antara 4 (empat) faktor yaitu :

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Mentalitas petugas pelaksanaan hukum
- c. Fasilitas pendukung pelaksanaan hukum

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.¹¹

Disini untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi terhadap permasalahan tersebut akan ditelusuri dengan menggunakan teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto diatas, yaitu:

1. faktor hukumnya atau peraturan itu sendiri, disini akan diteliti, apakah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, atau mungkin diatur oleh peraturan lain, apakah sudah diundangkan oleh pemerintah dan dicatat dalam lembaran negara, apakah sudah ada aturan pelaksanaannya, apakah peraturan tersebut mudah dipahami dengan memberikan ketegasan, kewajiban pencatatan perkawinan, dan apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat dipedesaan.
2. faktor mentalitas pelaksana hukum, dalam masalah pencatatan perkawinan petugas hukumnya adalah pegawai pencatat nikah, maka disini akan diteliti bagaimana mentalitas pegawai pencatat nikah.
3. faktor fasilitas pendukung pelaksana hukum, disini fasilitas pendukung pencatatan perkawinan meliputi kantor pencatatan nikah apakah sudah memiliki kantor sendiri, apakah jumlahnya telah mencukupi, apakah lokasinya cukup strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.
4. faktor kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Hukum adalah untuk mengatur masyarakat dan yang melaksanakan juga masyarakat sehingga efektif dan tidaknya aturan hukum sangat

¹¹ Soerjono Soekanto, Abdullah Mustafa, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali, 1980, hlm 20.

tergantung pada masyarakat pada pelaksana hukum itu sendiri, semakin sadar dan patuh masyarakat terhadap hukum, maka semakin efektif hukum itu berlaku pada masyarakat.

Adapun perilaku masyarakat yang mungkin mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, sehingga tidak melaksanakan perkawinan sesuai hukum, adalah faktor ekonomi, pendidikan, budaya, pengetahuan hukum dan pendapat hukum agama.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan perkawinan di bawah tangan oleh masyarakat muslim di kota Pariaman Sumatera Barat akan ditempuh dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Disini penulis melakukan pengamatan dan penelitian terhadap seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan tata cara perkawinan sesuai hukum baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan lainnya.
2. Pendekatan Empiris Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, bagaimana pelaksanaannya, apa akibat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkawinan yang menyimpang tersebut, sehingga diperoleh data yang valid untuk dianalisis mengenai faktor apa yang dominan mempengaruhi pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum.

Bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan dengan penyimpangan terhadap ketentuan hukum, yaitu tidak memberitahukan kehendak nikah kepada pegawai pencatat, dan dilaksanakan tidak dihadapan pegawai pencatat yang hal ini diduga dipengaruhi oleh hukumnya sendiri, mentalitas petugas, fasilitas dan faktor pendidikan, ekonomi, pengetahuan hukum, pendapat hukum agama, serta budaya.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan gambaran tentang praktek perkawinan di bawah tangan pada masyarakat muslim di kota Pariaman Sumatera Barat, dilakukan penelitian sejauh mana variabel-variabel tersebut berpengaruh. Sehingga diketahui sebagai masukan mencari jalan keluar, karena ternyata perkawinan di bawah tangan berakibat kesulitan memperoleh akta kelahiran, tidak terjaminnya hak isteri dan anak untuk memperoleh nafkah, isteri/suami dan anak tidak mendapat tunjangan suami/isteri PNS Anggota POLRI.